



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ **369** /404.101.2/B/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS
KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN
NGAWI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penginputan E Kontrak Serta Penilaian Kinerja Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022, maka perlu membentuk Panitia Bimbingan Teknis Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta guna kelancaran administrasi keuangan daerah maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Bimbingan Teknis Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standart Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 926);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 113 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 113);
20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 190 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 190).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Bimbingan Teknis Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, melaksanakan kegiatan serta melaporkan kegiatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Panitia Bimbingan Teknis, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ketua, sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kegiatan;
 - b. Sekretaris, sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kegiatan;
 - c. Anggota, masing-masing sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening 4.01.03.2.03.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal **24 Oktober 2022**

BUPATI NGAWI,

TTD

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Panitia Bimbingan Teknis
yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 369/404.101.2/B/2022

TANGGAL : 24 Oktober 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS
KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN
NGAWI TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Kedudukan dalam Panitia	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Ketua	KUSHENDRATMO HERI KURNIAWAN, SH	Analisis Advokasi Hukum pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris	TAUFIK	Analisis Sistem Informasi pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Anggota:	a. DEVI RISSANTI, SE b. WIWIN INDAH PURWANDARI, SE	Pengelola Data pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Pengelola Pengadaan secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

TTD

ONY ANWAR HARSONO